

**PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERITAH
YANG BERSIH DI KELURAHAN WONOSOBO, TANGGAMUS**

(Tugas BAB II)



Oleh:

Rahma Listy Nesa Alinda

NPM: 2216041146

**PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muh Iqbal yang berjudul " Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)". Maka disimpulkan jika pelaksana tugas kepala desa Citta sudah sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yakni menyelenggarakan urusan desa seperti mengadakan musyawarah desa, membangun desa, misal. membangun infrastruktur dan layanan desa, mengembangkan komunitas desa, misalnya. membangun desa, organisasi sesi informasi, pelatihan dan dukungan keuangan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat desa seperti pemberdayaan masyarakat dalam profiling desa dan kegiatan desa lainnya.

Perbedaan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Kajian lebih ditekankan pada peran pemimpin desa dalam pembentukan pemerintahan yang bagus di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kerajaan Luwu Timur.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Muklis dengan judul "Implementasi Prinsip good governance dalam pemerintahan desa (analisis kasus di kantor kepala desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen). Berdasarkan isi artikel Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada dewan desa yang diteliti dievaluasi Peristiwa itu terjadi di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Wilayah Administratif Sragen.

Berdasarkan prinsip-prinsip good governance dapat diketahui bahwa pemerintahan desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dapat menggambarkan sebuah prinsip yang baik. Tata kelola berarti konsistensi antara pelaksanaan dan prosedur standar penegakan hukum, penyebaran informasi tentang keputusan melalui media, tersedianya informasi yang cukup dalam setiap proses persiapan dan pelaksanaan kalau ada aturan, ada mekanisme imbauan

ketertiban umum dilanggar, Ini keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, Kemampuan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait penelitian ini terletak pada lokasinya. Penelitian ini masih dalam tahap pembahasan mengenai peran masyarakat desa dalam penerapan good governance, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya sudah berada pada tahap penerapan atau penerapan good governance.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herti Diana Hutape. Skripsi tahun 2017 yang Membahas tentang “Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa di kecamatan adiankoting sudah Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance tetapi dalam Prinsip Partisipatif masyarakat belum berjalan dengan baik Dimana dalam pengambilan keputusan hanya sebagian Masyarakat yang terlibat dan pemerintah desa belum terbuka Atau transparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh Pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum Sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan beberapa Penelitian sebelumnya. Penulis fokus pada peran lurah Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih pada Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Peran

perusahaan atau tempat kerja. Berdasarkan pendapat di atas, hal tersebut mungkin saja terjadi berarti peran atau peran tersebut dapat ditafsirkan perilaku atau tindakan orang-orang yang berkuasa kelompok atau acara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ada di latar belakang perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki posisi kepemimpinan Biddle dan Thomas karya Sarlito Sarwono, definisi peran adalah sekumpulan rumus yang menentukan perilaku yang diharapkan dari pemegang peran

tertentu. Biddle dan Thomas juga berbagi terminologi teori peran internal empat kelompok yaitu:

- a. Orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial
- b. Perilaku interaksi ini
- c. Kedudukan orang dalam berperilaku
- d. Hubungan antara manusia dan perilaku

Hal yang sama berlaku untuk peran Biddle dan Thomas yang disebutkan sebelumnya lebih berfokus pada perilaku dan komunikasi manusia kehidupan bermasyarakat, dimana memperoleh peranan lebih didasarkan pada kedudukan dalam lingkungan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat Anda lihat melalui interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati Pengantar bukunya Sosiologi menjelaskan hal ini definisi peran adalah bagian dinamis dari posisi. Sisi dinamis status adalah ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya tergantung pada posisinya, dia mencapai sesuatu peran dalam perspektif dinamis posisi ini Soerjono Soekanto menyebutkan 3 aspek peran yaitu:

1. Peran adalah norma yang berhubungan dengan tugas atau tempat manusia dalam masyarakat.
2. Peran adalah pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan seseorang individu sebagai organisasi sosial.
3. Dapat juga dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu yang penting karena struktur sosial masyarakatnya.

Ketiga bidang ini mempunyai peranan yang sangat penting tindakan seseorang dalam suatu posisi. Ketiadaan tindakan, peran tidak berfungsi. Karena untuk itulah peran ini diciptakan manusia memahami bahwa ia mempunyai hak dan tanggung jawab posisinya harus diperhatikan dan ditegakkan.

Perannya kemudian akan dibentuk oleh Stoner dan Freeman perilaku yang diharapkan dari semua orang untuk bekerja di organisasi orang itu. Jadi silakan fungsi mempunyai hubungan yang erat. Sama dengan kepala desa,

tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada desa atau dewan desa yang mampu melakukan hal tersebut untuk bekerja dalam manajemen tanpa manajer atau peran dari kepala desa. Karena pemerintah benar-benar bekerja peran kepala pemerintahan bukanlah sebuah peran berjalan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan model sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Jika berada di posisi ini, pengembangan diri dari sistem sosial juga memainkan perannya didefinisikan sebagai perilaku individu dalam kelompok yang berbeda menunggu lingkungan sosial untuk mewujudkannya tentang peranan kepala desa menurut tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan sebaiknya dilakukan di dewan tetua desa mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa.

2. Lurah

a. Pengertian Lurah

Pimpinan lembaga penyelenggaraan pemerintah sebuah desa berdasarkan kebijakan yang koheren Badan Pertimbangan Kota (BPD) Itulah yang dikatakan Lurah. Hal ini dilaksanakan oleh kepala pemerintahan pemerintah desa, karena Lurah mempunyai peran yang penting dan itu adalah wakil rakyat yang terpilih dan dipilih kepada masyarakat desa langsung. Lurah dibantu aparatur kelurahan melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas Lurah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintah dalam Kelurahan
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
3. Memelihara ketentraman serta ketertiban umum
4. Melaksanakan untuk memberdayakan masyarakat
5. Memelihara sarana dan prasarana umum
6. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh camat
7. Menjalankan tugas-tugas yang lain sesuai dengan aturan perundang-undangan

Seorang kepala desa harus mempunyai keterampilan, kemampuan, bakat dan kemampuan keterampilan manajemen selain bekerja koordinasi,

tugas, peran dan tanggung jawab. Tentang perannya, Kepala desa terlibat dalam pembangunan daerahnya sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan dan pelopor pembangunan. Peran tetua desa sangatlah penting menjadi lebih dekat satu sama lain dan tumbuh bersama pengembangan kemandirian masyarakat dan gotong royong mengetahui bagaimana melaksanakan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Artinya Lurah adalah pemimpin desa adalah penyelenggara lapangan dan penanggung jawab pemerintah, pembangunan dan masyarakat, para tetua desa juga bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembangunan swadaya masyarakat, gotong royong.

b. Landasan Hukum Peran Lurah

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang disebutkan pada bagian ini Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau dikenal dengan nama lain, dan sebagainya dibantu oleh perangkat desa atau nama lain (Lurah). Kepala desa bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Dewan desa melaksanakan pembangunan desa, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lurah mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan dalam pemerintahan desa
2. menaikkan dan memberhentikan perangkat desa
3. menetapkan peraturan desa
4. membina masyarakat
5. mengelola keuangan serta aset desa
6. menetapkan dana/anggaran pendapatan serta belanja desa
7. memimpin kenyamanan dan ketentraman masyarakat desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Desa sebagai mekanisme sub-regional ada tugas dan tugas yang harus dilaksanakan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan kepala desa.

Selain itu, menyelesaikan tugas dan fungsi bila perlu kepala desa dibantu perangkat kelurahan. Desa melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Tugas Lurah diantaranya:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam Kelurahan
- b) Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d) Memelihara ketenteraman serta ketertiban umum
- e) Memelihara prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh camat
- g) Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang teratur dalam perundang-undangan

3. Peran Lurah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

”Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang Ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Konstitusi Di Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa dibilang Bahwa kota madya berada di bawah yurisdiksinya Mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri, kecuali Jika tidak, hal itu dianggap sebagai bagian dari tugas dewan Di tengah-tengah ayat 5 Pasal 18 UUD 1945 diubah Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah pada saat itu Reformasi merupakan salah satu tujuan nasional.

Hal ini diharapkan dapat dipercepat melalui pemerintah provinsi Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Di daerah dan peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Semuanya ketentuan ini dirumuskan sebagai ketentuan tetap, jaminan dan Memperkuat Negara Tingkat Pertama Republik Indonesia (NKRI), Sehingga terbentuk hubungan kekuasaan antar pemerintah pemerintahan pusat dan daerah

kekhususan dan keragaman regional. Lurah juga memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya:

1. Menyusun sebuah program
2. Melaksanakan koordinasi
3. Memberdayakan masyarakat
4. Bekerjasama dengan desa
5. Membina kesejahteraan sosial
6. Membina posyandu
7. Menjalankan penatausahaan

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

1. Pengertian Good Governance

Governance didefinisikan sebagai mekanisme, praktik dan proses administratif dan sipil serta pengelolaan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konsep Pemerintah hanyalah satu aktor dan tidak selalu menjadi faktor penentu. Efek peran negara sebagai penyedia pembangunan dan pelayanan serta infrastruktur menjadi material kekuatan pendorong dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perayaan komunitas lainnya. Kepemimpinan membutuhkan redefinisi peran dan ini berarti peran warga negara harus didefinisikan ulang. Misalnya, persyaratan yang lebih tinggi ditetapkan untuk warga negara. Untuk mengendalikan tanggung jawab pemerintah sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah sesuatu penerapan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip demokrasi Pasar yang efisien mencegah penyalahgunaan reksa dana mencegah korupsi politik dan politik pengelolaan, pelaksanaan dan disiplin anggaran kerangka hukum dan kebijakan untuk pertumbuhan bisnis. Faktanya, masih sedikit perhatian yang diberikan pada birokrasi di daerah Pemerintah kota selalu meragukan kemampuan mereka untuk menerapkan desentralisasi dalam kondisi seperti ini. Di dalam sisi lain, mereka juga perlu melakukan reformasi diri dalam hubungannya dengan pemerintah dari korupsi hingga pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam Undang-undang administrasi pemerintahan, terdapat 8 Asas Umum pemerintah yang baik, yaitu;

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kebermanfaatan
- c. Asas kecermatan
- d. Asas ketidakberpihakan
- e. Asas keterbukaan
- f. Asas pelayanan yang baik
- g. Asas kepentingan umum
- h. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

2. Ciri-ciri Good Governance

Ciri-ciri Good Governance dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP) yaitu:

- a. Ikut serta, adil, efektif, transparansi serta bertanggung jawab.
- b. Adanya supremasi hukum harus terjamin.
- c. Prioritas-prioritas politik, sosial serta ekonomi harus didasarkan kepada konsensus masyarakat.
- d. Lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dalam proses mengambil keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Implementasi pemerintahan demokratis saat ini adalah pemerintah yang menekankan pentingnya hal ini menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan hierarkis telah berubah keputusan yang adil bagi semua pihak

3. Prinsip Good Governance

Arus ikut serta dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Pada akhirnya, untuk mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik memerlukan partisipasi organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan menyeimbangkan negara. Namun cita-cita tata pemerintahan yang baik kini telah terwujud akan menjadi bagian

yang sangat serius dalam diskusi pembangunan paradigma birokrasi dan pengembangan lebih lanjut. Karena tugas penerapan prinsip-prinsip good governance adalah melaksanakan mekanisme dan pedoman keseimbangan dalam pertemuan terkait kepentingan sendiri dari berbagai hasil yang diteliti Lembaga Administrasi Publik (LAN) menemukannya sembilan aspek penting dari kinerja yang baik kontrol, yaitu

- a. Partisipasi (participation)
- b. Penegakan Hukum (Rule of Law)
- c. Transparansi (Transparency)
- d. Responsif (Responsiveness)
- e. Konsensus (Consensus Orientation)
- f. Keadilan serta keadilan (Equity)
- g. Efisien dan efektifitas
- h. Akuntabilitas
- i. Visi Strategi (Strategic Vision)

4. Hubungan Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis yaitu hubungan interpersonal antara sekelompok orang dan individu dengan grup. Interaksi sosial antar kelompok sekelompok orang termasuk di antara kelompok-kelompok ini biasanya tidak termasuk anggota individualnya anggotanya. Interaksi sosial antar kelompok ada juga orang-orang di masyarakat. Interaksi lebih dominan jika terjadi tabrakan kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Komunikasi sosial antar pihak hanya terjadi jika reaksi datang dari kedua belah pihak. Tidak ada interaksi sosial hal ini bisa terjadi ketika orang terpapar langsung pada sesuatu yang tidak berpengaruh sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut dalam sistem sosial. Interaksi sebagai suatu peristiwa dimana suatu tindakan berlangsung tindakan terhadap orang lain dihargai atau menggunakan suatu fungsi dengan baik orang lain yang menjadi pasangannya. Itu adalah sebuah konsep seperti yang dikatakan Homans, disitulah letak maknanya interaksi adalah suatu tindakan yang

dilakukan oleh seseorang merupakan stimulus atau interaksi stimulus kegiatan mitra lainnya.

Interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik bolak-balik antara individu dengan individu, dengan individu kelompok, kelompok dengan kelompok yang sama berinteraksi dengan interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih, tempat di mana perilaku seseorang berubah atau mempengaruhi perilaku orang lain atau sebaliknya. Kesenambungan interaksi sosial, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks.

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan bahkan konflik. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi menjadi jelas ketika seseorang memahami orang-orang itu mereka mempunyai minat yang sama, namun tetap memiliki pengetahuan dan pembelajaran mandiri yang cukup untuk menekuni minat tersebut sesuai dengan minatnya masing-masing. Bukan untuk pembangunan pedesaan di sisi lain, terlepas dari apakah seluruh masyarakat kota berpartisipasi atau tidak, peran partai politik dan tokoh desa sangat diperlukan, terutama kepala desa dan perangkatnya.

Salah satu tugas pokok pemerintah desa adalah sebagai berikut: kepengurusan dewan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Melihat tugas dewan desa tentunya cukup kompleks dan memerlukan pertimbangan yang serius sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Kerjasama yang baik dan harmonis pemerintah desa dan masyarakatnya. Kolaborasi sebagai suatu proses merupakan salah satu bentuk interaksi yang merupakan proses terpenting dan terpenting

Katakanlah karena komunikasi dalam bentuk apapun bisa kembali pada kolaborasi. Dapat terjalin kerjasama yang baik antara dewan desa dengan masyarakat desa, sehingga kontak dan komunikasi dapat berlangsung secara harmonis. Hubungi kami dan komunikasi merupakan suatu pola umum yang memanifestasikan dirinya dalam membantu orang mempertahankan berbagai aktivitas. Dilakukan Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kontak dan

komunikasi merupakan prasyarat terpenting untuk terciptanya hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah kota.

DAFTAR PUSTAKA

- BOJOH, S., TULUSAN, F., & DENGGO, S. (2019). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(78)
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Hakim, L. (2013). *Problem demokratisasi dan good governance di era reformasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Lurah, P. (2015). STUDI TENTANG PERAN LURAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA.
- Muin, A. (2021). MANAJEMEN PENDIDIKAN (Good Governance dalam Lembaga Pendidikan) Teori, Strategi, dan Riset Implementasi.
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*. Deepublish.
- Nofriansyah, D. (2018). *Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*. Deepublish.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuanida, M. (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- Zamzam, F. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Deepublish.